



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abrar Yusra S.H, M.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sunan Bonang, No. 53 RT 17, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/AY&R/Pdt.G/IX/2024 Tanggal 06 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 404/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 18 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xx, xx x, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 30 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1505071062023007, tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon akan tetapi hanya berlangsung selama 1 (satu) malam dan keesokan harinya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan menjalani kehidupannya masing-masing dalam rumah tangga terhitung dari sejak tanggal 20 Juni 2023 hingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, yang mana disebabkan oleh pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi kerana ada unsur paksaan dari keluarga Termohon dan juga telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan keluarga Termohon, sehingga sehari setelah menikah yaitu pada tanggal 20 Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman rumah orang tua Termohon tersebut dan kemudian sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sampai saat ini tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan. Dengan demikian, Pemohon telah berbulat hati untuk

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Jambi;

7. Bahwa dengan diajukannya permohonan Pemohon ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Abrar Yusra S.H, M.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sunan Bonang, No. 53 RT 17, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/AY&R/Pdt.G/IX/2024 Tanggal 06 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 404/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 18 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1505071062023007, atas nama Pemohon dan Termohon. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi xxxxxxxx xxxxx, tanggal 19 Juni 2023. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

- **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, tetapi hanya 1 (satu) malam. selanjutnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon sejak awal mau menikah dengan Pemohon hanya untuk status anak yang sedang dalam kandungan Termohon,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



keluarga Termohon memberi ancaman kepada keluarga Pemohon jika Pemohon tidak menikahi Termohon, namun sehari setelah menikah paman Termohon menyuruh Pemohon meninggalkan Termohon dan katanya akan mengurus surat cerai Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu karena saksi terlibat dari sejak awal Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak 20 Juni 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena disuruh pergi oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di RT 06 xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, tetapi hanya 1 (satu) malam. selanjutnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkar;
- Bahwa Termohon sejak awal mau menikah dengan Pemohon hanya untuk status anak yang sedang dalam kandungan Termohon, keluarga Termohon memberi ancaman kepada keluarga Pemohon jika Termohon tidak dinikahi, dan sehari setelah menikah paman Termohon menyuruh Pemohon meninggalkan Termohon dan katanya akan mengurus surat cerai Pemohon dan Termohon, saksi tahu karena saksi terlibat dari sejak awal Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak 20 Juni 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena disuruh pergi oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Nomor 001/SKK/AY&R/Pdt.G/IX/2024 Tanggal 06 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 404/SK.K/2024/PA.Sgt tanggal 18 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Pemohon atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun Termohon telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Termohon juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Pemohon (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/atau melihat langsung percekcoakan/pertengkaran pasangan suami istri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami istri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami istri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami istri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (*aib*) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(aib) bagi dirinya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi perihal terjadinya pertengkaran tersebut tetap bernilai bukti namun kekuatannya hanya sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa satu bukti persangkaan menurut hukum acara perdata, belum sempurna (*volledig*) sebagai alat bukti, sehingga bukti persangkaan tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya atau dengan tambahan minimal satu bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang melihat dan terlibat langsung dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu "sangka" yang cukup kuat bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yaitu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga telah didukung oleh bukti yang sempurna (*volledig*), yaitu dua bukti persangkaan, sehingga dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami istri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami istri dapat menjadi alasan perceraian,

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2023 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami istri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau istri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami istri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon,

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : *"Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya "*.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.223.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. M.Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Panitera Pengganti,

dto

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	718.000,00
4.	PNBP Panggilan & PBT	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp	350.000,00
	Jumlah		Rp	1.223.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh tiga
ribu rupiah)